



---

## Penyelenggaraan Pemolisian Partisipatif di Polres Gresik Guna Meningkatkan Kinerja Penegakan Hukum dalam Rangka Memperkuat Kembali Kepercayaan Masyarakat

*Implementation of Participatory Policing at Gresik Police Station to Improve Law Enforcement Performance in order to Re-Strengthen Community Trust*

**Wikha Ardilestanto**

Kepolisian Negara Republik Indonesia

\*Email: wikhagia@gmail.com

\*Correspondence: Wikha Ardilestanto

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.824

### ABSTRAK

Pemolisian Partisipatif sebagai model alternatif dari pemolisian tradisional yang cenderung reaktif dan bertumpu pada penegakan hukum. Pemolisian partisipatif yang diterapkan Polri melalui strategi dan transformasi organisasi dinilai efektif dalam memperkuat komunikasi kemitraan yang setara antara Polri dengan masyarakat dalam mengurangi rasa takut akan kejahatan dalam rangka memperkuat kembali kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui strategi Pemolisian Partisipatif dapat menjadi strategi yang tepat guna memperkuat penegakan hukum atas segala bentuk kejahatan yang berada di bawah wilayah hukum Polres Gresik. Strategi partisipatif policing perlu diimplementasikan oleh Polres Gresik agar mampu menganalisis pemecahan masalah dalam rangka memperkuat kembali kepercayaan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pemolisian Partisipatif; Pemolisian Tradisional; Kepercayaan Masyarakat

### ABSTRACT

*Participatory Policing as an alternative model to traditional policing that tends to be reactive and relies on law enforcement. Participatory policing implemented by the National Police through organizational strategies and transformations is considered effective in strengthening equal partnership communication between the National Police and the community in reducing fear of crime in order to strengthen public trust in the police. This research uses a qualitative approach. The results showed that policy implementation through Participatory Policing strategy can be the right strategy to strengthen law enforcement for all forms of crime under the jurisdiction of Gresik Regional Police. Participatory policing strategies need to be implemented by the Gresik Regional Police in order to be able to analyze problem solving in order to strengthen public trust.*

**Keywords:** *Participatory Policing; Traditional Policing; Community Trust*

---

### PENDAHULUAN

Polisi dipandang oleh masyarakat yang menganut sistem demokrasi sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin keamanan masyarakat. Pandangan ini mengisyaratkan

---

bahwa penegakan hukum dalam masyarakat demokratis merupakan solusi yang diharapkan masyarakat kepada polisi, karena polisi dapat merusak tatanan sosial, dan juga dapat menciptakan suasana keadilan dalam tatanan masyarakat. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan (Arliman, 2019). Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegak hukum yang melindungi masyarakat dengan memberikan rasa aman dan tenteram, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa: Polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Anshar & Setiyono, 2020).

Menurut George F. Cole mengatakan bahwa: “Fenomena angka kriminalitas tidak dapat direduksi hanya dengan menambah jumlah personel Polri dan meningkatnya kebutuhan rasa aman di masyarakat pada akhirnya membuat Polri harus mengubah konsep kepolisiannya dari konvensional hingga modern (Priyowidodo, 2022). Konsep pemolisian adalah corak atau model dibalik sebagian atau seluruh kegiatan kepolisian.

Kemitraan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepolisian dengan masyarakat dibangun untuk menciptakan rasa saling percaya, menghargai dan saling menghargai antara Kepolisian dan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk berperan dalam upaya bersama dalam penegakan hukum (Nasdian, 2014). Disinilah peran penting perpolisian partisipatif dalam rangka menjaga hubungan baik polri dengan masyarakat.

Strategi partisipatif policing pada dasarnya berangkat dari suatu kenyataan bahwa Polisi tidak dapat bekerja sendiri sehingga harus memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat dan juga bekerja sama dan mengambil keputusan bersama untuk memecahkan masalah di masyarakat (Megiati, 2016). Menjalin hubungan yang ideal antara polisi dan masyarakat bukanlah tugas yang mudah karena berbagai proses yang dilakukan dalam upaya pencegahan kejahatan di masyarakat (Ramadhan et al., 2021). Upaya tersebut harus didukung penuh oleh masyarakat dan harus dapat memberikan efek preventif terhadap timbulnya dan berkembangnya kejahatan di masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam kerangka hubungan kepolisian dan masyarakat harus dilakukan secara sistematis, baik yang bersifat preventif maupun represif sehingga perlu diperhatikan secara konseptual, masyarakat menuntut tuntutan yang lebih besar terhadap peran kepolisian.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu: Penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja (Putra et al., 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari kajian pustaka dan dilakukan dengan menginventarisir semua peraturan yang ada dan data diantara objek penelitian diperoleh dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus dan ensiklopedia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendekatan Partisipatif Policing dan Contohnya**

Pemolisian partisipatif, sebagaimana dijelaskan dalam *The Evolving Strategy of Policing: Case Studies and Concepts* (1983) George L. Kelling dan Mark H. Moore, dua penggagas teori ini, menyebut

pemolisian partisipatif adalah alternatif dari model pemolisian tradisional yang cenderung bersifat reaktif dan hanya bertumpu pada tindakan penegakan hukum (Willis, 2014). Dalam pemolisian partisipatif, keamanan dan ketertiban masyarakat dicapai dengan membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat.

Dalam kemitraan ini, masyarakat ditempatkan sebagai mitra strategis dalam upaya penanganan kejahatan dan pencegahan tindak kriminal. Itu sebabnya, polisi harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki tanggung jawab yang sama dengan polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban (Tamboto, 2017).

Kemitraan Polisi dan masyarakat ini banyak sekali bentuk dan contohnya, salah satunya adalah keberadaan Polisi Masyarakat (Polmas) yang dimaksud agar Polisi dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam rangka penegakan hukum (Koni, 2019).

### **Pemolisian Partisipatif Sebagai Strategi Penegakan Hukum Polri di Wilayah Hukum Polres Gresik**

Sistem ketatanegaraan Polri adalah aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, mengayomi, mengayomi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut George F. Cole, tugas dan fungsi kepolisian berkaitan dengan tiga hal, yaitu: a. pemeliharaan ketertiban, berkaitan dengan fungsinya dalam memelihara/mencegah perilaku yang mengganggu atau mengancam ketertiban umum atau melibatkan konflik tatap muka yang melibatkan dua orang atau lebih; b. penegakan hukum, terkait dengan fungsinya dalam pengendalian kejahatan dengan melakukan intervensi dalam situasi di mana hukum telah dilanggar dan pelanggar hukum harus ditindak; c. pelayanan, terkait dengan fungsinya dalam menjaga pendamping masyarakat, biasanya terkait dengan hal-hal yang cenderung tidak terkait dengan kejahatan (Muladi & Suparno, 2021).

Mengenai strategi sebagai inovasi yang dilakukan oleh Polri dalam mengurangi kejahatan, gangguan ketertiban, dan ketakutan akan kejahatan dapat diungkapkan oleh Weisburd dan Eck melalui Participatory Policing atau Pemolisian Partisipatif yang dimaksud agar berkontribusi signifikan dalam penanganan kejahatan dan gangguan ketertiban untuk mengurangi rasa takut akan kejahatan (Muladi & Suparno, 2021).

Pada dasarnya, Partisipatif Policing yang dilakukan untuk penegakan hukum atas permasalahan dibawah wilayah hukum Polres Gresik telah melaksanakan nilai-nilai dalam berbagai konsep sebelumnya, seperti munculnya Binkamtibmas; Siskamswakarsa; Siskamling; Kamtibmas dan Forum Silaturahmi Kamtibmas dan lainnya. Namun Participatif Policing tetap harus semakin ditingkatkan karena beberapa keuntungan antara lain sebagai berikut:

#### **1. Pemolisian Partisipatif Meningkatkan Kepercayaan dan Menghilangkan Pandangan Negatif Masyarakat terhadap Polri**

Pandangan negatif yang dimaksud sering diistilahkan dengan stigma negatif sebagai stigma yang diberikan kepada polisi oleh masyarakat karena kinerjanya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu, dimanapun anggota Kepolisian Sektor (Polsek) menjadi pelaksana kebijakan Polmas, harus menjaga perilaku yang dapat meningkatkan kepercayaan dan pandangan positif masyarakat.

Demikian juga mitra polisi di masyarakat harus menampilkan citra yang baik dan menjauhkan diri dari perilaku yang dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Harapan masyarakat terhadap Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang mudah, tanggap dan tanggap serta tidak diskriminatif sehingga masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan, baik fisik maupun psikis, sehingga pola kemitraan harus dapat menciptakan tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih baik terhadap polisi. agar hubungan semakin harmonis dan masyarakat memiliki trust atau kepercayaan kepada pihak kepolisian, sehingga bersedia dengan tulus memberikan dukungan yang

maksimal kepada pihak kepolisian, kemudahan akses dalam berkoordinasi dan menyampaikan laporan mengenai hal-hal yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat sehingga program kepolisian tampak nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.

## 2. Pemolisian Partisipatif Menyempurnakan Konsep Polmas

Kegiatan pengabdian anggota Kepolisian Sektor (Polsek) sebagai pelaksana program Polmas, dalam penampilannya di tempat umum harus menunjukkan sikap dan perilaku yang korektif dan dalam bermukim di lingkungan pemukiman harus selalu dalam bentuk membangun hubungan yang harmonis. guna menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. baik melalui sosialisasi atau lebih sering simbol-simbol kelurahan.

Sebagai pelaksana kebijakan Polmas, petugas Polsek beserta mitranya yaitu FKPM sebagai kelompok sasaran harus sinergis dan memahami untuk apa kebijakan Polmas diterapkan. Kebijakan Polsek terkait kebijakan Polmas yang dapat merangsang mitranya dalam kegiatan Polmas harus ditanamkan pemahaman yang baik dan berkesinambungan.

## 3. Pemolisian Partisipatif Memberikan Dukungan Operasional Kegiatan Polmas yang Memadai

Segala bentuk kegiatan apabila dukungan operasionalnya kurang memadai dapat mengakibatkan hasil yang kurang optimal. Dukungan operasional yang memadai dapat meningkatkan kepekaan dan daya kritis serta partisipasi aktif masyarakat dalam organisasi FKPM sebagai wujud implementasi Polmas yang telah menjadi kebijakan Polri.

Kepolisian Sektor (Polsek) sebagai pelaksana kebijakan Polmas mau tidak mau sarana dan prasarana kegiatan Polmas harus dimaksimalkan dan optimal. Optimalisasi perencanaan anggaran berdasarkan norma kegiatan secara terpadu melalui pengusulan kepada instansi yang lebih tinggi dengan tujuan meniadakan transfer dana dari kegiatan lain yang sebelumnya dianggap kurang berdampak langsung terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat perlu dilakukan dalam skala prioritas (Sower, 1998).

Hal ini terkait dengan konsep Polmas dalam menjalankan tugas Polri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat dengan tetap mengedepankan filosofi, kebijakan dan strategi Polri yang mendorong terbangunnya kemitraan antara Polri dengan masyarakat, sehingga Polmas diharapkan dapat menjadi sarana untuk membantu menyelesaikan setiap permasalahan kejahatan yang timbul di masyarakat sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan jaminan sosial.

Strategi yang efektif melalui komunikasi dalam penanganan kejahatan masyarakat sebagai upaya mengurangi rasa takut akan kejahatan melalui implementasi kebijakan Polmas yang dilakukan oleh Polri di seluruh wilayah hukum di Indonesia dapat dilihat melalui pembentukan Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) dan Badan Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM). FKPM merupakan wahana komunikasi antara Polri dengan masyarakat yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama guna membahas masalah jaminan sosial dan masalah sosial yang perlu diselesaikan bersama guna terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi kepolisian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan BKPM merupakan tempat dan sarana yang digunakan untuk kegiatan Polri dan masyarakat dalam membangun kemitraan. Pilar Polmas adalah pemangku kepentingan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Polmas di masyarakat setempat (Soetrijono, 2022).

Pada dasarnya setiap masyarakat membutuhkan rasa aman dalam menjalankan dan mempertahankan eksistensi kehidupannya. Keamanan dan ketertiban umum berkaitan dengan ketertiban umum. Jika tidak memungkinkan, warga akan bubar, menghilang. Artinya kebutuhan akan keamanan dan ketenteraman merupakan modalitas dasar bagi masyarakat dalam menjalankan dan menjamin kelangsungan hidup. Namun, sebagian masyarakat masih belum menyadari dan memahami bagaimana menciptakan rasa aman bagi diri dan lingkungannya. Pemahaman yang sempit tentang konsep keamanan menimbulkan persepsi yang salah mengenai beban tanggung jawab keamanan.

Seolah-olah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keamanan adalah pemerintah yang dipikul oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) (Waluyo, 2022).

Dalam perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan berkembangnya kejahatan yang juga mengandalkan teknologi yang mencakup berbagai jenis atau dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat, semakin modern pula cara, teknik, atau tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para pelakunya. Sedangkan ilmu kepolisian pada umumnya dan sosiologikriminologi pada khususnya meyakini bahwa kejahatan merupakan cerminan masyarakat yang melahirkannya. Tidak ada kejahatan yang dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Perkembangan dan kecanggihan kejahatan juga berjalan seiring dengan kemampuan penanggulangan kejahatan tersebut, baik secara preemtif, preventif maupun kuratif yaitu pencegahan dan penanganan suatu kejahatan.

Seperti halnya perkembangan kejahatan itu sendiri, kemampuan untuk mencegah dan menanggulangnya juga merupakan cerminan dari lingkungan masyarakat. Banyak metode baru, teknik dan metode pencegahan, pencegahan dan penanganan kejahatan, serta metode, teknik dan metode lama yang disempurnakan. Tantangan Polri sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi, mengayomi, dan melayani masyarakat ke depan akan semakin berat. Masyarakat semakin kritis terhadap perilaku aparat kepolisian yang tidak tanggap terhadap permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen Polri untuk mewujudkan sosok Polri yang dicintai masyarakat harus dibuktikan melalui perubahan fundamental di tubuh Polri (Rifai, 2018).

Transformasi organisasi dalam implementasi kebijakan Partisipatif Policing berkaitan dengan konsep pemecahan masalah. Pemecahan masalah pemolisian menitikberatkan perhatian polisi pada masalah-masalah yang ada pada suatu kejadian/insiden, bukan pada kejadian itu sendiri. Partisipatif Policing menekankan pada pembentukan kerjasama antara polisi dan masyarakat untuk mengurangi kejahatan dan meningkatkan keamanan. Nilai pemecahan masalah dan pemolisian masyarakat. Pertama, penting untuk memahami apa arti konsep ini dan bagaimana konsep ini berperan dalam mengubah praktik pemolisian. Konsep ini paling baik dipahami bukan sebagai program baru atau pengaturan administrasi tetapi sebagai gagasan yang menilai kembali tujuan dan sarana pemolisian secara keseluruhan. Dalam literatur manajemen bisnis, konsep ini dapat dikategorikan sebagai strategi organisasi. Kekuatan dan kelemahan konsep ini harus dipahami tidak hanya sebagai pencapaian tujuan operasional kepolisian yang biasa untuk mengurangi kejahatan, tetapi juga untuk memandu pengembangan departemen kepolisian dan menarik dukungan dan legitimasi publik (Nefo, 2013).

Melihat kecenderungan cara-cara pemolisian dalam penanganan kejahatan yang mengalami pergeseran pemolisian dari pemolisian reaktif menjadi pemolisian yang mengarah pada pencegahan kejahatan, keunggulan Partisipatif Policing sebagai metode pemolisian, dan melihat perubahan paradigma serta hukum yang berlaku dan regulasi, penguatan Partisipatif Policing menjadi dasar dari sistem penanggulangan kejahatan yang dikembangkan.

Dalam rangka implementasi kebijakan dan penguatan Partisipatif Policing, harus didukung dengan transformasi organisasi yang perlu dilakukan Polri dalam rangka penyesuaian tata kelola organisasi, struktur, personel dan sistem informasi yang mendukung kemitraan dengan masyarakat dan cara-cara proaktif. dari pemecahan masalah. Transformasi organisasi yang diharapkan dalam rangka pengembangan organisasi meliputi beberapa aspek, sebagai berikut: a. Terbentuknya organisasi yang adaptif terhadap perkembangan penanggulangan kejahatan, tidak hanya secara struktural. b. Organisasi yang dibentuk dapat menjadi wadah penguatan kapasitas anggota. c. Manajemen agensi, meliputi iklim dan budaya, kepemimpinan, hubungan kerja, pengambilan keputusan, perencanaan strategis, kebijakan, evaluasi organisasi, transparansi. d. Adanya dukungan instrumental dan penguatan Babinkamtibmas yang memadai yang meliputi sarana dan prasarana seperti petunjuk teknis dan pelaksanaan, teknologi dan sistem informasi meliputi aspek komunikasi, akses data, kualitas dan akurasi data.

Dalam menerapkan sistem penanggulangan kejahatan melalui penertiban masyarakat berbasis problem oriented policing dengan Babinkamtibmas sebagai ujung tombak pelaksanaannya dapat dinilai positif dalam menurunkan angka kriminalitas dengan indikator penilaian yaitu (1) tingkat ketakutan akan kejahatan rendah; (2) tingkat viktimisasi yang rendah; (3) memiliki organisasi sosial yang baik; (4) kohesi sosial; (5) pengendalian informal yang baik; (6) kesadaran teritorial; (7) rasa memiliki terhadap lingkungan; (8) terdapat personel keamanan yang rahasia dan sensitif; (9) adanya kegiatan sosial untuk memecahkan masalah; (10) mengatur dan mengawasi kegiatan kepemudaan; dan (11) banyaknya kesempatan kerja bagi masyarakat (Darry & Asri, 2022).

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum diperlukan perencanaan, persiapan, komunikasi dan kepemimpinan dengan kriteria sebagai berikut : a. Ukuran yang digunakan untuk memutuskan kapan acara publik (demonstrasi) berubah menjadi kekerasan. Ukuran ini juga mengacu pada waktu (kapan) tingkat kekuatan cukup untuk memungkinkan penggunaan kekuatan, dan jenis kekuatan apa yang diperlukan. b. Tindakan yang diambil personel Polisi saat menyesuaikan tingkat kekuatan yang berbeda dengan situasi yang berbeda. c. Tentukan jenis kekuatan yang dapat digunakan terhadap suatu kelompok (misalnya: penggunaan gas air mata dan sejenisnya). d. Tentukan taktik yang bisa dan tidak boleh digunakan. e. Tentukan senjata mana yang bisa dan tidak bisa digunakan (Mantiri & Siwi, 2020).

Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan Partisipatif Policing di lingkungan Polri masih dihadapkan pada berbagai kendala dan kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia Bhabinkamtibmas dilihat dari satu program kepolisian (Bhabinkamtibmas) dalam satu desa. Kompetensi Bhabinkamtibmas masih sangat minim, baik dari segi kemampuan/skill, pengetahuan maupun sikap. Idealnya, Bhabinkamtibmas adalah security analyst dengan kemampuan problem solver dan crime analyst untuk melakukan security assessment. Sampai saat ini penyelesaian masalah masih diterjemahkan sebagai penyelesaian melalui kepabeanan dan penyelesaian sengketa alternatif (ADR), sehingga tidak menyentuh pada penyelesaian akar permasalahan kejahatan. Praktik polmas sebenarnya membuka kegiatan yang cukup beragam, namun seringkali kurang mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Ada kecenderungan implementasi kebijakan Polmas tidak berkelanjutan (unsustainability program).

Hal ini berdampak pada Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Salah satu masalah yang membuat anggota Polri “kurang” memahami arti fungsinya sebagai polisi sipil adalah beban kerjanya yang terlalu luas dan besar. Faktor ini menyebabkan orientasi aparat yang cenderung “cepat menyelesaikan masalah” ketika menangani situasi yang mengancam ketertiban umum. Hal ini membuat aparat kepolisian lebih memahami langkah-langkah taktis yang dapat diambil daripada menginterpretasikan bagaimana idealnya penanganan tersebut dilakukan, terutama pada berbagai skala situasi dan kondisi yang masuk dalam kategori gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa Landasan kebijakan Partisipatif Policing di wilayah hukum seluruh Indonesia dalam Peraturan Polri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas telah menerapkan strategi sebagai model pemolisian yang mengedepankan kemitraan yang setara antara aparat kepolisian dengan masyarakat setempat. Dalam menerapkan strategi Pemolisian Partisipatif oleh Polres Gresik dapat membantu optimalisasi pembentukan Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) dan Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM). Lebih dari itu, Keuntungan dari pendekatan pemolisian partisipatif adalah dapat meningkatkan kepercayaan dan menghilangkan pandangan negatif masyarakat terhadap Polri.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372.
- Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 1–20.
- Darry, M., & Asri, D. (2022). Problematika netralitas Polri di era Jokowi: Keterlibatan dalam politik praktis dan bisnis. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(1).
- Koni, Y. K. (2019). Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(1), 52–66.
- Mantiri, J., & Siwi, C. M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Society*, 802–812.
- Megiati, Y. E. (2016). Pemberdayaan Komite Sekolah: Kajian Konsep dan Implementasinya. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 1(2).
- Muladi, M., & Suparno, S. (2021). Policy Implementation of Community Policing in the Handling of Crime in Community. *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia*.
- Nasdian, F. T. (2014). *Pengembangan masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nefo, S. (2013). *Komunikasi dalam kinerja intelijen keamanan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Priyowidodo, G. (2022). Generasi Milenial Dan Paradox Demokrasi (Dari Perisakan Digital, Neo Nasionalisme Hingga Industri Hoaks). In *Generasi Milenial Dan Paradox Demokrasi (Dari Perisakan Digital, Neo Nasionalisme Hingga Industri Hoaks)*. PT Rajawali Pers.
- Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69–78.
- Ramadhan, R., Mulyadi, M., & Marzuki, M. (2021). Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(1), 274–291.
- Rifai, E. (2018). Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) Oleh FKPM Dalam Menciptakan Kamtibmas Di Kota Bandar Lampung. *Cepalo*, 2(1), 43–54.
- Soetriyono, S. (2022). *Implementasi Community Policing Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Di Kota Banjarmasin*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Tamboto, E. W. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian

**Wikha Ardilestanto**

*Implementation of Participatory Policing at Gresik Police Station to Improve Law Enforcement Performance in order to Re-Strengthen Community Trust*

---

Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(4), 1357–1398.

Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Willis, J. J. (2014). A recent history of the police. *The Oxford Handbook of Police and Policing*, 3–33.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).